

Nomor Surat	0047/VTI/08/06-2021
Nama Perusahaan	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Kode Emiten	GOLD
Lampiran	2
Perihal	Laporan Informasi atau Fakta Material PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Bidang Usaha	Infrastruktur Telekomunikasi
Telepon	(+6221) 83707370
Faksimili	(+6221) 83707370
Alamat Surat Elektronik (email)	corporatesecretary@ptvti.co.id

Tanggal Kejadian	04 Juni 2021
Jenis Informasi atau Fakta Material	PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Uraian Informasi atau Fakta Material	sebagaimana terlampir
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	-

Informasi Lain

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada Jumat 4 Juni 2021

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

VTI Approver

Approver

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Menara Imperium Lt. 18 Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, RT.01 RW.06,

Telepon : (+6221) 83707370, Fax : (+6221) 83707370, www.ptvti.co.id

Tanggal dan Waktu	08-06-2021 20:17
Lampiran	1. CN RUPST GOLD.pdf
	2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST GOLD.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0047/VTI/08/06-2021
Issuer Name	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Issuer Code	GOLD
Attachment	2
Subject	Material Information or Facts Report ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Business Activities	Infrastruktur Telekomunikasi
Telephone	(+6221) 83707370
Faximile	(+6221) 83707370
Email Address	corporatesecretary@ptvti.co.id

Date of Event	04 June 2021
Type of Material Information or Facts	ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Description of Material Information or Facts	sebagaimana terlampir
Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	-

Other Information

Announcement of the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 4 June 2021

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

VTI Approver

Approver

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Menara Imperium Lt. 18 Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, RT.01 RW.06,

Phone : (+6221) 83707370, Fax : (+6221) 83707370, www.ptvti.co.id

Date and Time	08-06-2021 20:17
Attachment	1. CN RUPST GOLD.pdf
	2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST GOLD.pdf

This is an official document of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 4 Juni 2021, Nomor 59 (“Akta”).

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

AGENDA RAPAT PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00290/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/IV/2021 diterbitkan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

AGENDA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) (sesudah pajak) adalah sebesar Rp13,1 miliar (tiga belas koma satu miliar Rupiah) dan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earnings*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

AGENDA RAPAT KETIGA

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

AGENDA RAPAT KEEMPAT

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

AGENDA RAPAT KELIMA

1. Merubah ketentuan Pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Direksi sebagai berikut :
 - sebelum perubahan :
Pasal 18 ayat 3
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal dimana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - dirubah menjadi :
Pasal 18 ayat 3
Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan anggaran dasar ini, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pemberitahuan dan/atau



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

mendapatkan persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini, termasuk melakukan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka.

AGENDA RAPAT KEENAM

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Juni 2021

Notaris di Jakarta Selatan

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk "**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), dengan ini Direksi **PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat :

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Jum'at/4 Juni 2021
Waktu : 14.06 WIB s.d. 14.31 WIB
Tempat : The Groove Suites, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Presiden Direktur dan Direktur Independen : PAULUS RIDWAN PURAWINATA;
Direktur : ALEXANDRA YOTA DINARWANTI;

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : HELMY YUSMAN SANTOSO;
Komisaris Independen : THEIGNATIUS AGUS SALIM

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.035.361.453 (satu miliar tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh

satu ribu empat ratus lima puluh tiga) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81,060% (delapan puluh satu koma nol enam nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda I : tidak ada pertanyaan.
Agenda II : tidak ada pertanyaan.
Agenda III : tidak ada pertanyaan.
Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
Agenda V : tidak ada pertanyaan.
Agenda VI : tidak ada pertanyaan.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00290/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/IV/2021 diterbitkan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

AGENDA II :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda II :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) (sesudah pajak) adalah sebesar Rp13,1 miliar (tiga belas koma satu miliar Rupiah) dan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan

Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earnings*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

AGENDA III :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda III :

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

AGENDA IV :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda IV :

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

AGENDA V :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda V:

1. Merubah ketentuan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi, sebagai berikut :

Sebelumnya :

Pasal 18 ayat 3

- a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal dimana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dirubah menjadi:

Pasal 18 ayat 3 Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pemberitahuan dan/atau mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka

AGENDA VI :

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Jakarta, 4 Juni 2021

PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.

Direksi